



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER AMBON
ambon.militer.kemkham.go.id
AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 63/K/PM III-18/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOSES SEMBIRING, S.Tr.Han.
Pangkat/NRP : Letda Inf/11170002890893.
Jabatan : Danton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku.
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 6 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 733/Masariku selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 Nomor : Kep/22/V/2019, tanggal 1 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 20 Juni 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/454/V/2019, tanggal 22 Mei 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 20 Juli 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/501/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-37/A-26/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/517/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/89/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/63/K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor : TAP/63/K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/63/K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Mohon agar Terdakwa untuk tidak ditahan.

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxi Note 5 warna gold, tas pinggang jeans warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- b) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold (Pinjam pakai barang bukti).

- b) 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru.
- c) uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clemensie) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.
- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterusterang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- c. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah dihukum.
- d. Bahwa Terdakwa pro-aktif dalam persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Bahwa Terdakwa masih muda dan bisa dibina.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di kamar ajudan Kediaman Kasdam XVI/Pattimura atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang menyuruh mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Danton II Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11170002890893.

- b. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 (Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han.) diperintahkan Oleh Danyonif Raider 733/Masariku menemui ajudan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Serda Jofan Thoos Junior Kakiay (Saksi-1) terkait laporan perihal perilaku Saksi-1 yang kedapatan sering pulang larut malam serta sering mengkonsumsi minuman keras sehingga Saksi-1 sering terlambat bangun untuk melaksanakan tugasnya melayani Kasdam XVI/Pattimura, setelah tiba dikediaman Kasdam XVI/Pattimura Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan Oleh Saksi-2 untuk memeriksa lemari Saksi-1 yang diduga menyimpan barang-barang terlarang berupa narkoba maupun minuman keras namun tidak diketemukan selanjutnya Saksi-2 memanggil dan menasehati Saksi-1 agar tidak lagi menguangi perbuatannya.
- c. Bahwa selanjutnya saat Saksi-2 sedang berbicara dengan Saksi-1, Terdakwa melihat tas pinggang warna biru milik Saksi-1 berada diatas meja sehingga timbul niat Terdakwa untuk membuka tas tersebut kemudian tanpa dilihat oleh Saksi-2 maupun Saksi-1, Terdakwa membuka tas milik Saksi-1 dan menemukan Handphone jenis Samsung galaxy note 5 warna gold yang merupakan inventaris dari Hubdam XVI/Pattimura untuk dipergunakan sebagai HP operasional Saksi-1 sebagai ajudan Kasdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyembunyikan handphone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu sekira pukul 18.30 WIT Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan kediaman Kasdam XVI/Pattimura.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 kaget ketika mengetahui HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang disimpan didalam tas pinggang warna biru milik Saksi-1 sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 mencari keberadaan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut di sekitar kamar namun tidak ditemukan, dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kasdam XVI/Pattimura karena Saksi-1 merasa takut.
- e. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa memanggil Saksi-4 (Prada Yogi Riman) menghadap Terdakwa di ruang Piket Mayon dan memerintahkan Saksi-4 untuk menulis buku jurnal serah terima piket sambil Terdakwa menawarkan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold namun Saksi-4 menolak dengan alasan tidak punya uang selanjutnya HP tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi-3 seharga Rp 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Saksi-1 dikembalikan ke Yonif Raider 733/Masariku terkait perilaku Saksi-1 yang tidak berubah kemudian pada tanggal 19 April 2019 atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku Saksi-1 diberi tindakan berupa lari keliling lapangan sebanyak 20 (dua puluh) kali serta ditahan di ruang tahanan Rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 selain itu Saksi-1 juga diperintahkan Oleh Kasdam XVI/Pattimura melalui Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Masariku untuk segera mengembalikan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diberikan saat Saksi-1 menjadi Adc Kasdam XVI/Pattimura.

- g. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT setelah selesai lari siang Saksi-1 menuju ke rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku untuk beristirahat dan melihat Saksi-3 (Prada Andi Sirdjoir) sedang duduk sambil memegang HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dan ketika melihat HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold, Saksi-1 merasa curiga dimana HP tersebut mirip dengan HP miliknya yang hilang kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Handphone baru kah ?", dijawab Saksi-3 "Siap Handphone baru dibeli dari Danton Moses Sembiring S.Tr.,Han", selanjutnya Saksi mengecek nama email di dalam HP dan Saksi-1 kaget ternyata email dengan nama asepsetiagunawan02@gmail.com sama dengan nama email yang ada di dalam HP miliknya yang hilang selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2, atas laporan tersebut kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tanpa sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi2 dari kamar Saksi-1 di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan kemudian HP tersebut dijual kepada Saksi-3.
- h. Bahwa Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil oleh Terdakwa tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan, setelah merasa aman kemudian Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dijual Terdakwa kepada Saksi-3 seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum diantaranya :

1. Niko Yoga Satria, S.H., Lettu Chk NRP 11120029260790.
2. Clayria A.B.T. Sagala, S.H., Lettu Chk NRP 11120028840789.
3. Erika Nur Cahyo, S.H., Lettu Chk NRP 21990129370579.
4. Stefano Desman Wurangian, S.H., NRP 11180002541189.
5. Kistantono, S.H., Serka NRP 21060211120486.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Ptm Nomor : Sprin/157/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANDI SIRDJOIR.
Pangkat/NRP : Prada/31170738860698.
Jabatan : Tabakpan 2 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku.
Tempat, tanggal lahir : Juring, 4 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Kompi C Yonif Raider 733/Masariku.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 saat Terdakwa berdinias di Yonif Raider 733/ Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 22.30 WIT Saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Perwira Piket di ruang Piket Mako Yonif Raider 733/Masariku, setelah tiba di ruang Piket Saksi melihat Prada Yogi Riman berada di ruang Piket kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memijitnya.
3. Bahwa setelah Saksi selesai memijit Terdakwa, lalu Terdakwa keluar meninggalkan ruangan selanjutnya Prada Yogi Riman menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau menjual Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa kembali ke ruang Piket, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi bersedia membeli Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 wama gold tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT saat sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 1 mako Yonif Raider 733/Masariku, saat Saksi duduk sambil memainkan Handphone yang baru dibeli Saksi dari Terdakwa, tiba-tiba datang Serda Jofan Thoos Junior Kakiay setelah selesai lari siang dan ketika melihat handphone yang dipegang Saksi selanjutnya Serda Jofan Thoos Junior Kakiay meminjam handphone tersebut kemudian berkata kepada Saksi "Andi kamu beli handphone ini di siapa ?", dijawab Saksi "Ijin saya membeli handphone itu di Danton Moses", lalu Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kembali berkata "Andi kamu tunggu disini dulu", selanjutnya Serda Jofan Thoos Junior Kakiay pergi meninggalkan Saksi.
6. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Serda Jofan Thoos Junior Kakiay datang bersama Letda Inf Ardana Chandra serta Bintara Piket a.n Serda Rusli menemui Saksi selanjutnya Letda Inf Ardana Chandra memerintahkan untuk menahan Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang baru dibeli dari Terdakwa setelah itu Letda Inf Ardana Chandra dan Serda Rudi pergi meninggalkan Saksi.
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penganti Hp Samsung yang dibeli Saksi dari
Terdakwa yang telah disita oleh pihak Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RYAN SOLIHIN.
Pangkat/NRP : Serda/31010750611181.
Jabatan : Bajurjar 1 Subdenkomma Denhubdam.
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 25 November 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil PHB Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil Terdakwa dari dalam tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay di dalam kamar ajudan Kasdam XVI/Pattimura tidak terdaftar di barang inventaris milik TNI AD maupun Kodam XVI/Pattimura namun nomor CUG TNI AD terdaftar di inventaris milik TNI AD.
3. Bahwa handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold dibeli Oleh mantan Kahubdam XVII/Pattimura a.n Kolonel Chb Mangkulle, S.I.P dengan uang pribadinya pada tahun 2018 selanjutnya atas perintah Kolonel Chb Mangkulle, S.I.P dimasukan nomor handphone dinas CUG TNI AD setelah itu handphone tersebut diberikan kepada Kasdam XVI/Pattimura yang sekarang dipergunakan Oleh Kasdam XVI/Pattimura untuk mendukung tugas pokok Kasdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa saat dibeli handphone merk Samsung Galaxi Note 5 harganya sekira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ADI PRAYOGA, S.T., Han.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11140011320492
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Lembasung, 29 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 di Yonif Raider 733/ Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIT atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku, Saksi dan Terdakwa menuju ke kediaman Kasdam XVI/Pattimura untuk menemui Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang merupakan ajudan Kasdam XVI/Pattimura terkait laporan perihal perilaku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay dimana Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kedatangan sering pulang larut malam sehingga terlambat bangun untuk melaksanakan tugas melayani Kasdam XVI/Pattimura dan hal tersebut akibat dari seringnya mengkonsumsi minuman keras.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di kediaman Kasdam XVI/Pattimura tepatnya di kamar ajudan Kasdam XVI/Pattimura Terdakwa diperintahkan oleh Saksi untuk menggeledah lemari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay guna mencari barang-barang terlarang berupa Narkoba maupun minuman keras, namun saat itu tidak ditemukan, dan setelah selesai melakukan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan kediaman Kasdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 15.00 WIT datang Serda Jofan Thoos Junior Kakiay menghadap Saksi guna melaporkan perihal hilangnya Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dari dalam tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang diduga diambil oleh Terdakwa saat melakukan pemeriksaan di kamar ajudan Kasdam XVI/Pattimura tertanggal 2 Maret 2019.
5. Bahwa atas laporan tersebut Serda Jofan Thoos Junior Kakiay tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tanpa sepengetahuan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay.
6. Bahwa Terdakwa mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa bersama Saksi melakukan pemeriksaan dikamar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay di kediaman Kasdam XVI/Pattimura.
7. Bahwa Terdakwa setelah mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dari dalam tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay selanjutnya dijual kepada Prada Andi Sirdjoir seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk membiayai kebutuhan Terdakwa.
8. Bahwa sebelum kejadian pencurian Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 milik Kasdam XVI/Pattimurah tersebut, Terdakwa juga pernah dituduh mengambil camera milik Letda Inf Oki Abdurazzaq, dan saat dilakukan interograsi oleh Saksi selaku Pasi Intel, hal itu diakui oleh Terdakwa.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa camera tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diminta Saksi untuk mengakui hal tersebut dan mengganti camera tersebut kepada Letda Inf Oki Abdurazzaq agar perkara ini tidak dilaporkan ke Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa pernah mengambil Camera milik Saksi-6, tetapi oleh karena dibawah tekanan sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil Camera milik Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan hal tersebut sebab saat itu Saksi-3 juga meragukan kalau Camera milik Saksi-6 tersebut telah diambil oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi lagi yaitu atas nama Serda Jofan Thoos Junior Kakiay (Saksi-4), Prada Yogi Riman (Saksi-5) dan Letda Inf Oki Abdulrazzaag, S.Tr.Han (Saksi-6), namun pra Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada suatu pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dan sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : JOFAN THOOS JUNIOR KAKIAY.
Pangkat / NRP : Serda/21170221091197.
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 30 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 saat Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 733/Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIT saat sedang berada di kediaman Kasdam XVI/Pattimura, tiba-tiba datang Pasi Intel Yonif Raider 733/Masariku a.n Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han beserta Terdakwa menemui Saksi dan menggeledah kamar Saksi yang diduga menyimpan barang-barang terlarang serta memeriksa HP merk Siaomi Redmi Note 5A milik Saksi terkait laporan yang diterima bahwa Saksi sering terlambat dan pulang pagi namun tidak ditemukan.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIT setelah selesai melakukan penggeledahan dan pengecekan Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han beserta Terdakwa pergi meninggalkan kediaman Kasdam XVI/Pattimura, sekira pukul 20.00 WIT Saksi kaget ketika melihat HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang disimpan didalam tas pinggang warna biru milik Saksi sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari keberadaan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut di sekitar kamar namun tidak ditemukan, dan hal tersebut tidak Saksi laporkan kepada Kasdam XVI/Pattimura karena Saksi merasa takut.
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Saksi dikembalikan ke Yonif Raider 733/Masariku terkait perilaku Saksi yang kurang baik dimana Saksi sering kedatangan tidur di daerah Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon sehingga terlambat melayani Kasdam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 19 April 2019 atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku Saksi diberi tindakan berupa lari keliling lapangan sebanyak 20 (dua puluh) kali serta ditahan di ruang tahanan Rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku selama 10 (sepuluh) hari selain itu Saksi juga diperintahkan Oleh Kasdam XVI/Pattimura melalui Danyonif Raider 733/Masariku untuk segera mengembalikan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang merupakan barang inventaris yang digunakan untuk menghubungi pejabat utama jajaran Kodam XVI/Pattimura saat Saksi menjadi Adc Kasdam XVI/Pattimura namun HP tersebut telah hilang di kediaman Kasdam XVI/Pattimura.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT setelah selesai melaksanakan lari siang Saksi menuju ke rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku untuk beristirahat dan melihat Prada Andi Sirdjoir sedang duduk kemudian Saksi meminjam HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold milik Prada Andi Sirdjoir namun ketika melihat HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold, Saksi merasa curiga dimana HP tersebut mirip dengan HP inventaris yang hilang kemudian Saksi bertanya kepada Prada Andi Sirdjoir "Handphone baru kah ?", dijawab Prada Andi Sirdjoir "Siap Handphone baru dibeli dari Danton Moses Sembiring S.Tr.,Han", selanjutnya Saksi mengecek nama email di dalam HP dan Saksi kaget ternyata email dengan nama asepetiagunawan02@gmail.com sama dengan nama email yang ada di dalam HP inventaris yang hilang tersebut.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Saksi menghadap Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han guna melaporkan bahwa HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang merupakan HP inventaris yang hilang diduga diambil Oleh Terdakwa dan kemudian dijual kepada Saksi-3 sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), atas laporan tersebut Terdakwa dipanggil menghadap Pasi Intel namun Terdakwa mengelak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Samsung Galaxi Note 5 warna gold Terdakwa dapat dari barak bujang Mayonif Raider 733/Masariku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : YOGI RIMAN.
Pangkat/NRP : Prada/31170715260399.
Jabatan : Tabakpan 2 Ton III Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku.
Tempat, tanggal lahir : Palangga, 3 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kompi C Yonif Raider 733/Masariku.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 saat Terdakwa berdinias di Yonif Raider 733/ Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai apel pengecekan personel, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku Perwira Jaga Mayon untuk merapat ke ruang piket Mako Yonif Raider 733/Masariku, setelah berada di ruang piket Saksi diperintahkan untuk menulis buku serah terima piket selanjutnya Saksi ditawari oleh Terdakwa untuk membeli handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi menolak dengan alasan tidak mempunyai uang.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Prada Andi Sirdjoir untuk merapat ke ruang piket Mayon selanjutnya Prada Andi Sirdjoir diperintahkan untuk memijit Terdakwa, setelah selesai memijit Terdakwa keluar meninggalkan ruang piket Mayon kemudian datang Saksi menyampaikan kepada Prada Andi Sirdjoir bahwa Terdakwa mau menjual handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa kembali ke ruang piket Prada Andi Sirdjoir menyampaikan bersedia membeli handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : OKI ABDURRAZZAAQ, S.Tr. (Han)
Pangkat/NRP : Letda Inf/11170008001094
Jabatan : Danton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 733/Raider
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 19 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Kipan C Yonif Raider 733/Masariku.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 saat Terdakwa dan Saksi sama-sama masuk pendidikan Taruna di Magelang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 09.00 WIT seluruh perwira di jajaran Yonif Raider 733/Masariku dikumpulkan Oleh Pasi Intel Yonif Raider 733/Masariku a.n Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han perihal adanya indikasi tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Oleh salah satu perwira, selanjutnya Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han bertanya kepada Terdakwa "Moses apa benar kamu mengambil handphone milik Kasdam XVI/Pattimura ?" dijawab Terdakwa "Siap, ijin saya tidak mengetahui bahwa handphone tersebut milik Kasdam XVI/Pattimura dan saya tidak mengambilnya hanya mengamankan saja !".
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT seluruh perwira Yonif Raider 733/Masariku kecuali Terdakwa kembali dikumpulkan Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han selaku pasi Intel Yonif Raider 733/Masariku kemudian Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han bertanya kepada para perwira apakah diantara perwira yang berkumpul saat ini pernah kehilangan barang dan dijawab Saksi bahwa Saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Cannon oes mirrorless warna hitam di bulan Mei 2018.
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 19.00 WIT Saksi dipanggil Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kamera merk Cannon oes mirrorless warna hitam milik Saksi dan kemudian Terdakwa mengganti kamera tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000.00,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa pernah mengambil Camera milik Saksi-6, tetapi oleh karena dibawah tekanan sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil Camera milik Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-6.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-6 karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan, namun sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-3 (Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.Han sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infantri di Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Danton II Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11170002890893.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIT atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku, Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han dan Terdakwa menuju ke kediaman Kasdam XVI/Pattimura terkait laporan perihal perilaku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang merupakan ajudan Kasdam XVI/Pattimura dimana Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kedatangan sering pulang larut malam sehingga terlambat bangun untuk melaksanakan tugas melayani Kasdam XVI/Pattimura dan hal tersebut akibat dari seringnya mengkonsumsi minuman keras.
3. Bahwa setelah berada di kediaman Kasdam XVI/Pattimura Terdakwa diperintahkan Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han untuk menggeledah lemari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay guna mencari barang-barang terlarang berupa Narkoba maupun minuman keras namun tidak ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya saat melihat tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang terletak di atas meja di dalam kamar ajudan Kasdam XVI/Pattimura timbul niat Terdakwa untuk membuka tas milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay guna memeriksa isi tas tersebut.
5. Bahwa saat tas milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay tersebut Terdakwa buka, dan Terdakwa menemukan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold, kemudian Terdakwa mengambil dan menyembunyikan Hanphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold di saku celana sebelah kiri Terdakwa.
6. Bahwa setelah kami tidak menemukan barang-barang yang terlarang di dalam kamar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han dan Terdakwa
meninggalkan kediaman Kasdam XVI/Pattimura.

7. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa memanggil Prada Yogi Riman menghadap Terdakwa di ruang Piket Mayon dan memerintahkan Prada Yogi Riman untuk menulis buku jurnal serah terima Piket sambil Terdakwa menawarkan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Prada Yogi Riman menolak selanjutnya Terdakwa bertanya "ada tidak letting mu yang mau beli Handphone", dan dijawab Prada Yogi Riman "Ijin Danton kalau letting saya yang lain belum monitor".
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "Siapa lettingmu yang pintar pijit", dan dijawab oleh Prada Yogi Riman "ijin Danton letting saya yang pintar pijit Prada Rudi Sely, Prada Andi Sirdjoir dan Prada Budi Umasugi", setelah itu Terdakwa berkata "Prada Rudi Sely ada di Barak atau tidak" dan dijawab Prada Yogi Riman "Ijin Danton Prada Rudi Sely ajudan di kediaman Pangdam XVI/Pattimura", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Kalau Prada Andi Sirdjoir ada di barak atau tidak", dijawab Prada Yogi Riman "Siap Danton, tadi saat pengecekan apel pulang pesiar saya melihat Prada Andi Sirdjoir ada di barak", lalu Terdakwa menyuruh Prada Yogi Riman untuk memanggil Prada Andi Sirdjoir.
10. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT datang Prada Andi Sirdjoir menghadap Terdakwa kemudian Prada Andi Sirdjoir diperintahkan Terdakwa untuk memijitnya sambil Terdakwa menawarkan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar mencari makan.
11. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke ruang Piket Mayon Prada Yogi Riman menyampaikan kepada Terdakwa kalau Prada Andi Sirdjoir bersedia membeli Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold, selanjutnya Prada Andi Sirdjoir menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 21.00 WIT setelah selesai pelaksanaan apel malam, Terdakwa dipanggil menghadap Pasi Intel Yonif Raider 733/Masariku terkait hilangnya Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold milik inventari Kasdam XVI/Pattimura.
13. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold diambil Terdakwa di kediaman Kasdam XVI/Pattimura tepatnya di kamar yang ditempat oleh Serda Jofan Thoos Junior Kakiy saat ditugaskan sebagai Ajudan Kasdam XVI/Pattimura.
14. Bahwa Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil oleh Terdakwa tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan selama beberapa minggu setelah merasa aman kemudian Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold Terdakwa jual kepada Prada Andi Sirdjoir seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Terdakwa menggunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold (Pinjam pakai barang bukti).
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru.
 - c. Uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxi Note 5 warna gold, tas pinggang jeans warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - c. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru tersebut merupakan tempat Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil oleh Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa dan ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Prada ANDI SIRDJOIR yang dikembalikan oleh Terdakwa karena Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang dibeli Prada ANDI SIRDJOIR telah disita sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat huruf a berupa 3 (tiga) lembar foto barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxi Note 5 warna gold, tas pinggang jeans warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukti surat yang menerangkan tentang barang dan juga uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Terhadap barang bukti surat huruf b berupa 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tersebut adalah bukti foto yang menerangkan tentang tempat kejadian perkara tindak pidana ini terjadi sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infantri di Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Danton II Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11170002890893.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han diperintahkan Oleh Danyonif Raider 733/Masariku menemui ajudan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Serda Jofan Thoos Junior Kakiay terkait laporan perihal perilaku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang kedapatan sering pulang larut malam serta sering mengkonsumsi minuman keras sehingga Serda Jofan Thoos Junior Kakiay sering terlambat bangun untuk melaksanakan tugasnya melayani Kasdam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han tiba dikediaman Kasdam XVI/Pattimura, Terdakwa dan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay menuju ke kamar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kemudian Terdakwa diperintahkan Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han untuk memeriksa lemari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang diduga menyimpan barang-barang terlarang berupa narkoba maupun minuman keras namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han memanggil dan menasehati Serda Jofan Thoos Junior Kakiay agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa benar selanjutnya saat Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han sedang berbicara dengan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, Terdakwa melihat tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay berada di atas meja sehingga timbul niat Terdakwa untuk membuka tas tersebut.
6. Bahwa benar saat tas milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay Terdakwa buka tanpa dilihat Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han maupun Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, Terdakwa menemukan Handphone jenis Samsung galaxy note 5 warna gold yang merupakan inventaris dari Hubdam XVI/Pattimura untuk dipergunakan sebagai HP operasional Serda Jofan Thoos Junior Kakiay sebagai ajudan Kasdam XVI/Pattimura.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyembunyikan handphone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu sekira pukul 18.30 WIT Lettu Inf Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Han dan Terdakwa meninggalkan kediaman Prayogo S.T.H. Kasdam XVI/Pattimura.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kaget ketika mengetahui HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang disimpan di dalam tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay sudah tidak ada selanjutnya Serda Jofan Thoos Junior Kakiay mencari keberadaan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tersebut di sekitar kamar namun tidak ditemukan, dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kasdam XVI/Pattimura karena Serda Jofan Thoos Junior Kakiay merasa takut.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa memanggil Prada Yogi Riman menghadap Terdakwa di ruang Piket Mayon dan memerintahkan Prada Yogi Riman untuk menulis buku jurnal serah terima piket sambil Terdakwa menawarkan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold namun Prada Yogi Riman menolak dengan alasan tidak punya uang selanjutnya HP tersebut dijual Terdakwa kepada Prada Andi Sirdjoir seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 Serda Jofan Thoos Junior Kakiay dikembalikan ke Yonif Raider 733/Masariku terkait perilaku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang tidak berubah kemudian pada tanggal 19 April 2019 atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay diberi tindakan berupa lari keliling lapangan sebanyak 20 (dua puluh) kali serta ditahan di ruang tahanan Rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019.
11. Bahwa benar selain itu Serda Jofan Thoos Junior Kakiay juga diperintahkan oleh Kasdam XVI/Pattimura melalui Danyonif Raider 733/Masariku untuk segera mengembalikan HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diberikan saat Serda Jofan Thoos Junior Kakiay menjadi Adc Kasdam XVI/Pattimura.
12. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT setelah selesai lari siang Serda Jofan Thoos Junior Kakiay menuju ke rumah Kawal Yonif Raider 733/Masariku untuk beristirahat dan melihat Prada Andi Sirdjoir sedang duduk sambil memegang HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dan ketika melihat HP jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold.
13. Bahwa benar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay merasa curiga dimana HP tersebut mirip dengan HP miliknya yang hilang, kemudian Serda Jofan Thoos Junior Kakiay bertanya kepada Prada Andi Sirdjoir "Handphone baru kah ?", dijawab Prada Andi Sirdjoir "Siap Handphone baru dibeli dari Danton Moses Sembiring S.Tr.,Han".
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi mengecek nama email di dalam HP dan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kaget ternyata email dengan nama asepetiagunawan02@gmail.com sama dengan nama email yang ada di dalam HP miliknya yang hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Serda Jofan Thoos Junior Kakiay melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han, atas laporan tersebut kemudian Lettu Inf Adi Prayoga memanggil Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold tanpa sepengetahuan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay maupun Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han dari kamar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan kemudian HP tersebut dijual kepada Prada Andi Sirdjoir.

16. Bahwa benar Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil Oleh Terdakwa tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan, setelah merasa aman kemudian Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dijual Terdakwa kepada Prada Andi Sirdjoir seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya adalah tentang Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit, serta sopan dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa juga sudah mengganti uang milik Prada Andi Sirdjoir serta Hp milik Kasdam XVI/Pattimurah sudah dikembalikan kepada Kasdam XVI/Pattimurah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa ini dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infantri di Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Danton II Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11170002890893.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/517/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinias aktif sampai dengan sekarang di ltdam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han diperintahkan Oleh Danyonif Raider 733/Masariku menemui ajudan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Serda Jofan Thoos Junior Kakiay terkait laporan perihal perilaku Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang kedapatan sering pulang larut malam serta sering mengkonsumsi minuman keras sehingga Serda Jofan Thoos Junior Kakiay sering terlambat bangun untuk melaksanakan tugasnya melayani Kasdam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar setelah tiba dikediaman Kasdam XVI/Pattimura Terdakwa dan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay menuju ke kamar Serda Jofan Thoos Junior Kakiay kemudian Terdakwa diperintahkan Oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han untuk memeriksa lemari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay yang diduga menyimpan barang-barang terlarang berupa narkoba maupun minuman keras, namun tidak diketemukan selanjutnya Lettu Inf Adi Prayoga, S.T.,Han memanggil dan menasehati Serda Jofan Thoos Junior Kakiay agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya saat Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han sedang berbicara dengan Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, Terdakwa melihat tas pinggang warna biru milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay berada di atas meja sehingga timbul niat Terdakwa untuk membuka tas tersebut.

4. Bahwa benar kemudian tanpa dilihat oleh Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han maupun Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, Terdakwa membuka tas milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay dan menemukan Handphone jenis Samsung galaxy note 5 warna gold yang merupakan inventaris dari Hubdam XVI/Pattimura untuk dipergunakan sebagai HP operasional Serda Jofan Thoos Junior Kakiay sebagai ajudan Kasdam XVI/Pattimura.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyembunyikan handphone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu sekira pukul 18.30 WIT Lettu Inf Adi Prayoga, S.T., Han dan Terdakwa meninggalkan kediaman Kasdam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : “Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil Oleh Terdakwa tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan.
2. Bahwa benar setelah merasa aman kemudian Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 warna gold dijual Terdakwa kepada Prada Andi Sirdjoir seharga Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 tanpa sepengetahuan dari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay maupun Kasdam XVI/Pattimurah.
4. Bahwa benar niat Terdakwa mengambil Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 tersebut untuk dimiliki dan akan dijual dan uangnya disimpan untuk kebutuhan Terdakwa.
5. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, dan Terdakwa menyadari hal itu merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi bawah-nya untuk mematuhi dan juga mentaati aturan-aturan hukum yang ada dan bukan sebaliknya dengan memanfaatkan situasi yang ada sehingga Terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tidak lain adalah Atasan Terdakwa dan juga anggota Terdakwa yang telah mendapatkan tindakan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini disamping merugikan bagi korbannya tetapi juga memberikan keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa.
5. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami kerugian karena telah dituduh menghilangkan barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa telah bertanggung-jawab mengembalikan uang milik Prada Andi Sirdjoir yang telah dipakai oleh Terdakwa sebagai pengganti Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 yang telah dikembalikan kepada Kasdam XVI/Pattimurah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi lebih mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa telah bertanggung-jawab mengembalikan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 milik Kasdam XVI/Pattimurah serta mengembalikan uang milik Prada Andi Sirdjoir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selaku perwira seharusnya menjadi contoh yang baik di dalam kedinasan terhadap anggotanya, dan jangan justru memberikan contoh yang tidak baik bagi anggotanya.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan menilai fakta hukum di persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa demikian juga dengan rasa tanggung-jawab Terdakwa yang telah mengembalikan Handphone jenis Samsung Galaxi Note 5 milik Kasdam XVI/Pattimurah serta mengembalikan uang milik Prada Andi Sirdjoir dan korban juga telah memaafkan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan harus diperingan, dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban dan Terdakwa juga menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold (Pinjam pakai barang bukti).
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru.
 - c. Uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxi Note 5 warna gold, tas pinggang jeans warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idambar foto tempat kejadian perkara (TKP).

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti huruf a berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold (Pinjam pakai barang bukti) tersebut merupakan HP milik Kasdam XVI/Pattimura, memiliki nilai ekonomis dan jelas jelas kepemilikan-nya untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasdam XVI/Pattimura.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti huruf b berupa 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru tersebut merupakan tas milik Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, memiliki nilai ekonomis dan jelas jelas kepemilikan-nya untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Jofan Thoos Junior Kakiay.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti huruf c berupa Uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, adalah uang milik Prada Andi Sirdjoir yang dipakai Prada Andi Sirdjoir membeli Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold yang diambil Terdakwa dari Serda Jofan Thoos Junior Kakiay, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Prada Andi Sirdjoir.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa kooperatif, tidak dikhawatif-kan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.
- Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MOSES SEMBIRING, S.Tr.Han, Letda Inf NRP 11170002890893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna gold (Pinjam pakai barang bukti).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasdam XVI/Pattimura.

2) 1 (satu) buah tas pinggang jeans warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Jofan Thoos Junior Kakiay.

3) Uang sejumlah Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Prada Andi Sirdjoir.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar foto barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxi Note 5 warna gold, tas pinggang jeans warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

2) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus MIRTUSIN, S.H., M.H., NRP 520881 sebagai Hakim Ketua dan Letnan Kolonel Laut (KH) DESMAN WIJAYA, S.H., M.H., NRP 13134/P serta Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk MAGDIAL, S.H., NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Lettu Chk CLAYRIAN A.B.T. SAGALA, S.H., NRP 11120028840789 dan Lettu Chk ERIKA NUR CAHYO, S.H., NRP 21990129370579, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk AYIK TRIANDI ASMARA, S.H., NRP 21990110790279 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

MIRTUSIN, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

PANITERA PENGGANTI

AYIK TRIANDI ASMARA, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)